



PUTUSAN

No : 377 / Pid. B / 2013 / PN.Siak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap	:	AMRIN Als SI'AM Bin SAMIK
Tempat lahir	:	Sungai Buluh (Pelalawan)
Umur/tgl.lahir	:	25 Tahun / 19 Februari 1988
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Sungai Buluh Rt. 01 Rw. 01 Desa Sungai Buluh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan (Riau)
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	PT. ADEI Pelalawan
Pendidikan	:	SD (Tamat)

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/ Penetapan penahanan oleh;

- 1 Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Siak sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2013;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 16 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, namun Terdakwa dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca pula;

- 1 Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, atas nama Terdakwa **AMRIN Als SI'AM Bin MALIK**;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Nomor: 377 /Pen.Pid/2013/PN.Siak tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa;
- 3 Penetapan Hakim, Nomor: 377 /Pen.Pid/2013/PN.Siak, tentang penentuan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili untuk memutuskan;

- 1 Menyatakan Terdakwa **AMRIN Als SI'AM Bin MALIK** bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu **Pasal 480 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP**.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMRIN Als SI'AM Bin MALIK** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha New Vixon dengan Nopol BM 2358 YB.

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Asmiron.

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Telah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya, bahwa ia tidak mengajukan pembelaan diri secara tertulis akan tetapi memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **AMRIN Als SI'AM Bin SAMIK**, bersama-sama dengan saksi **MARIANTO Als ANTO Bin BAHARI** (Penuntutan secara terpisah) dan **Sdr. KIKI LUBIS** (Belum Tertangkap Polisi) Pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira Pukul 03.00 Wib. atau pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2013, bertempat di rumah saksi WASINI Jalan Indah Kiat Simpang Inpres Rt. 03 Rw. 04 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula pada saat cuaca hujan dan dalam keadaan sepi serta lampu penerangan tidak ada, terdakwa bersama-sama saksi MARIANTO dan Sdr. KIKI LUBIS mendatangi rumah saksi WASINI di Jalan Indah Kiat Simpang Impres Km. 11 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian Sdr. KIKI LUBIS mencongkel pintu jendela kamar dan masuk bersama-sama kedalam kamar saksi WASINI lalu Sdr. KIKI LUBIS menodongkan sebilah pisau dileher saksi WASINI sambil mengatakan “diam kau, kalau kamu ngak diam aku bunuh kamu” lalu Sdr. KIKI LUBIS memukul pipi saksi WASINI dengan menggunakan pisau lalu Sdr. KIKI LUBIS mengikat tangan saksi WASINI dengan menggunakan kabel cas Handphone lalu Sdr. KIKI LUBIS mengikat kaki saksi WASINI dengan menggunakan kabel make dan menutup mulut saksi WASINI dengan menggunakan sarung bantal guling, kemudian Sdr. KIKI LUBIS mengikat saksi TITI dengan menggunakan kain, selanjutnya Sdr. KIKI LUBIS bersama-sama terdakwa dan saksi MARIANTO menggeledah suluruh isi rumah saksi WASINI dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) untai kalung emas dengan berat 8 (delapan) gram, 1 (satu) untai gelang tangan emas dengan berat 4 (empat) gram, 1 (satu) untai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelang kaki emas dengan berat 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1 (satu) gram, 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat 1 (satu) gram, uang tunai sebesar Rp. 1.900.000.- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah Handphone merk Nokia type 300 dan Nokia type 520, 1 (satu unit Sepeda Motor merk Yamaha New Vixon warna putih dengan nomor polisi BM 2358 YR, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha New Vixon atas nama Asmiron, 4 (empat) slop rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe, 1 (satu) slop rokok merk Marlboro, 1 (satu) pasang anting-anting emas berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, setelah mengambil barang-barang di rumah saksi WARSINI lalu terdakwa bersama-sama saksi MARIANTO Als ANTO Bin BAHARI dan Sdr. KIKI LUBIS pergi meninggalkan rumah saksi WARSINI.

- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi MARIANTO Als ANTO Bin BAHARI serta Sdr. KIKI LUBIS, mengakibatkan Saksi WASINI Binti KARIM, saksi TITI Binti HALIWIHARMA (Alm) serta Saksi ASMIRON Als MIRUN, mengalami kerugian sebesar Rp. 19. 973.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AMRIN Als SI'AM Bin SAMIK**, bersama-sama dengan saksi **MARIANTO Als ANTO Bin BAHARI** (Penuntutan secara terpisah) dan **Sdr. KIKI LUBIS** (Belum Tertangkap Polisi) Pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira Pukul 03.00 Wib. atau pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2013, bertempat di rumah saksi WASINI Jalan Indah Kiat Simpang Inpres Rt. 03 Rw. 04 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, ***Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa yang sudah lama berteman dengan saksi MARIANTO dihubungi melalui Handphone yang mengatakan “ mrin itu ada motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saya, kau tengoklah” lalu terdakwa mengatakan “motor apa bang” lalu saksi MARIANTO mengatakan “motor Vixson” lalu terdakwa menjawab ” berapa harganya bang” lalu saksi MARIANTO mengatakan “tengoklah kerumah” kemudian terdakwa pergi kerumah saksi MARIANTO untuk melihat Sepeda Motor tersebut yang ada bersama Sdr. KIKI LUBIS, setelah melihat Sepeda Motor tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi MARIANTO “berapa harga pasnya bang” lalu saksi MARIANTO mengatakan “nego ajalah kalian” lalu terdakwa mengatakan “sama abang ajalah” lalu saksi MARIANTO menghubungi Sdr. KIKI LUBIS yang mengatakan “berapa harga pasnya ki” lalu Sdr. KIKI LUBIS menjawab “empat juta bang” lalu saksi MARIANTO menghubungi terdakwa lagi yang mengatakan “ harganya empat juta mrin” lalu terdakwa menjawab “kalau empat juta aku ngak sanggup bang” lalu saksi MARIANTO menghubungi Sdr. KIKI LUBIS lagi “kalau empat juta dia ngak sanggup ki” lalu Sdr. KIKI LUBIS menjawab ”berapalah sanggupnya bang” lalu saksi MARIANTO menghubungi terdakwa lagi “berapa kau sanggup” lalu terdakwa menjawab” kalau tiga juta lima ratus aku sanggup itupun aku menjual kalung isteri ku” lalu saksi MARIANTO menghubungi Sdr. KIKI LUBIS yang mengatakan “dia sanggupnya tiga juta lima ratus ki” lalu Sdr. KIKI LUBIS menjawab ”ya udahlah bang” kemudian saksi MARIANTO menghubungi terdakwa lagi ” pergilah kerumah mrin ketemu kiki” lalu terdakwa pergi ke rumah saksi MARIANTO sambil membawah emas dan bertemu dengan Sdr. KIKI LUBIS, kemudian terdakwa pergi bersama Sdr. KIKI LUBIS dengan menggunakan sepeda Motor menuju Sorek Kabupaten Pelalawan, sesampainya di Sorek terdakwa pergi ke toko emas untuk menjual emas yang dibawahnya lalu hasil penjualan emas tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. KIKI LUBIS sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. KIKI LUBIS menyerahkan Sepeda Motor Vixon tersebut kepada terdakwa, selanjutnya saksi MARIANTO menghubungi lagi terdakwa untuk meminta keuntungan dari pembelian Sepeda Motor tersebut, namun belum sempat member ikan keuntungan kepada saksi MARIANTO terdakwa ditangkap penyidik Polsek Tualang.

- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi MARIANTO Als ANTO Bin BAHARI serta Sdr. KIKI LUBIS, mengakibatkan Saksi WASINI Binti KARIM, saksi TITI Binti HALIWIHARMA (Alm) serta Saksi ASMIRON Als MIRUN, mengalami kerugian sebesar Rp. 19. 973.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). ----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU

KETIGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **AMRIN Als SI'AM Bin SAMIK**, Pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira Pukul 03.00 Wib. atau pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2013, bertempat di rumah saksi WASINI Jalan Indah Kiat Simpang Inpres Rt. 03 Rw. 04 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, ***Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa yang sudah lama berteman dengan saksi MARIANTO dihubungi melalui Handphone yang mengatakan “ mrin itu ada motor dirumah saya, kau tengoklah” lalu terdakwa mengatakan “motor apa bang” lalu saksi MARIANTO mengatakan “motor Vixson” lalu terdakwa menjawab ” berapa harganya bang” lalu saksi MARIANTO mengatakan “tengoklah kerumah” kemudian terdakwa pergi kerumah saksi MARIANTO untuk melihat Sepeda Motor tersebut yang ada bersama Sdr. KIKI LUBIS, setelah melihat Sepeda Motor tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi MARIANTO “berapa harga pasnya bang” lalu saksi MARIANTO mengatakan “nego ajalah kalian” lalu terdakwa mengatakan “sama abang ajalah” lalu saksi MARIANTO menghubungi Sdr. KIKI LUBIS yang mengatakan “berapa harga pasnya ki” lalu Sdr. KIKI LUBIS menjawab “empat juta bang” lalu saksi MARIANTO menghubungi terdakwa lagi yang mengatakan “ harganya empat juta mrin” lalu terdakwa menjawab “kalau empat juta aku ngak sanggup bang” lalu saksi MARIANTO menghubungi Sdr. KIKI LUBIS lagi “kalau empat juta dia ngak sanggup ki” lalu Sdr. KIKI LUBIS mejawab ”berapalah sanggupnya bang” lalu saksi MARIANTO menghubungi terdakwa lagi “berapa kau sanggup” lalu terdakwa menjawab” kalau tiga juta lima ratus aku sanggup itupun aku menjual kalung isteri ku” lalu saksi MARIANTO menghubungi Sdr. KIKI LUBIS yang mengatakan “dia sanggupnya tiga juta lima ratus ki” lalu Sdr. KIKI LUBIS menjawab ”ya udahlah bang” kemudian saksi MARIANTO menghubungi terdakwa lagi ” pergilah kerumah mrin ketemu kiki” lalu terdakwa pergi ke rumah saksi MARIANTO sambil membawah emas dan bertemu dengan Sdr. KIKI LUBIS, kemudian terdakwa pergi bersama Sdr. KIKI LUBIS dengan menggunakan sepeda Motor menuju Sorek Kabupaten Pelalawan, sesampainya di Sorek terdakwa pergi ke toko emas untuk menjual emas yang dibawahnya lalu hasil penjualan emas tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. KIKI LUBIS sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. KIKI LUBIS menyerahkan Sepeda Motor Vixon tersebut kepada terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi MARIANTO Als ANTO Bin BAHARI serta Sdr. KIKI LUBIS, mengakibatkan Saksi WASINI Binti KARIM, saksi TITI Binti HALIWIHARMA (Alm) serta Saksi ASMIRON Als MIRUN, mengalami kerugian sebesar Rp. 19. 973.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). ----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) sebagaimana di atur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1 Saksi WASINI Binti KARIM :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira Pukul 03.00 Wib., telah terjadi tindak pidana pencurian, bertempat di rumah saksi Jalan Indah Kiat Simping Inpres Rt. 03 Rw. 04 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- Bahwa pelaku pencurian berjumlah empat orang yang menggunakan penutup wajah.
- Bahwa pelaku pencurian mencongkel pintu jendela kamar dan masuk bersama-sama kedalam kamar saksi lalu menodongkan sebilah pisau dileher saksi sambil mengatakan “diam kau, kalau kamu ngak diam aku bunuh kamu” lalu salah satu pelaku memukul pipi saksi dengan menggunakan pisau lalu pelaku mengikat tangan saksi dengan menggunakan kabel cas Handphone lalu pelaku mengikat kaki saksi dengan menggunakan kabel make dan menutup mulut saksi dengan menggunakan sarung bantal guling, kemudian pelaku mengikat saksi TITI dengan menggunakan kain.
- Bahwa selanjutnya pelaku mengeledah seluruh isi rumah saksi dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) untai kalung emas dengan berat 8 (delapan) gram, 1 (satu) untai gelang tangan emas dengan berat 4 (empat) gram, 1 (satu) untai gelang kaki emas dengan berat 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1 (satu) gram, 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat 1 (satu) gram, uang tunai sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah Handphone merk Nokia type 300 dan Nokia type 520, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi BM 2358 YR, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha New Vixon atas nama Asmiron, 4 (empat) slop rokok merek Sampoerna Mild, 1 (satu) slop rokok merek Gudang Garam Surya, 1 (satu) slop rokok merek Dji Sam Soe, 1 (satu) slop rokok merek Marlboro, 1 (satu) pasang anting-anting emas berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia, setelah mengambil barang-barang di rumah saksi lalu pelaku pergi meninggalkan rumah saksi.

- Bahwa setelah lebih kurang dua minggu setelah kejadian tindak pidana pencurian tersebut saksi dihubungi oleh penyidik Polsek Tualang agar saksi bersama saksi TITI dan saksi ASMIRON untuk dating ke Polsek tualang karena 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih dengan nomor polisi BM 2358 YR yang dicuri di rumah saksi telah ditemukan.
- Bahwa setelah saksi bersama saksi TITI dan saksi ASMIRON datang ke Polsek tualang, kemudian Penyidik Polsek Tualang menunjukan kepada kami 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih dengan nomor polisi BM 2358 YR beserta 1 (satu) buah STNK atas nama ASMIRON.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih dengan nomor polisi BM 2358 YR beserta STNK atas nama ASMIRON tersebut yang telah dicuri dari rumah saksi.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih dengan nomor polisi BM 2358 YR beserta STNK atas nama ASMIRON tersebut adalah milik saksi ASMIRON yang diditipkan saksi ASMIRON pada waktu terjadinya pencurian di rumah saksi.
- Bahwa selanjutnya penyidik Polsek Tualang memperlihatkan kepada saksi bersama saksi TITI dan saksi ASMIRON, 2 (dua) orang yaitu saksi MARIANTO dan terdakwa AMRIN dan penyidik menanyakan apakah kedua orang tersebut sebagai pelaku pencurian di rumah saksi dan saksi bersama saksi TITI dan saksi ASMIRON menjawab bahwa saksi MARIANTO dan terdakwa AMRIN dilihat dari postur tubuhnya bukan orang yang melakukan pencurian di rumah saksi.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa AMRIN kepada penyidik Polsek Tualang bahwa terdakwa merupakan orang yang telah membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih dengan nomor polisi BM 2358 YR seharga Rp. 3.500.000. (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Saksi MARIANTO mengakibatkan saksi ASMIRON mengalami kerugian sebesar Rp. 6.173.000.- (enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya.

2 Saksi TITI Binti HALIWIHARMA (Alm):

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira Pukul 03.00 Wib., telah terjadi tindak pidana pencurian, bertempat di rumah saksi Jalan Indah Kiat Simpang Inpres Rt. 03 Rw. 04 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- Bahwa benar, pelaku pencurian berjumlah empat orang yang menggunakan penutup wajah.
- Bahwa pelaku pencurian mencongkel pintu jendela kamar dan masuk bersama-sama kedalam kamar saksi lalu menodongkan sebilah pisau dileher saksi WASINI sambil mengatakan “diam kau, kalau kamu ngak diam aku bunuh kamu” lalu salah satu pelaku memukul pipi saksi WASINI dengan menggunakan pisau lalu pelaku mengikat tangan saksi WASINI dengan menggunakan kabel cas Handphone lalu pelaku mengikat kaki saksi WASINI dengan menggunakan kabel make dan menutup mulut saksi WASINI dengan menggunakan sarung bantal guling, kemudian pelaku mengikat saksi dengan menggunakan kain.
- Bahwa selanjutnya pelaku menggeledah suluruh isi rumah saksi dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) untai kalung emas dengan berat 8 (delapan) gram, 1 (satu) untai gelang tangan emas dengan berat 4 (empat) gram, 1 (satu) untai gelang kaki emas dengan berat 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1 (satu) gram, 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat 1 (satu) gram, uang tunai sebesar Rp. 1.900.000.- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah Handphone merk Nokia type 300 dan Nokia type 520, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha New Vixon warna putih dengan nomor polisi BM 2358 YR, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha New Vixon atas nama Asmiron, 4 (empat) slop rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe, 1 (satu) slop rokok merk Marlboro, 1 (satu) pasang anting-anting emas berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, setelah mengambil barang-barang dirumah saksi lalu pelaku pergi meninggalkan rumah saksi.
- Bahwa setelah lebih kurang dua minggu setelah kejadian tindak pidana pencurian tersebut saksi dihubungi oleh penyidik Polsek Tualang agar saksi bersama saksi WASINI dan saksi ASMIRON untuk datang ke Polsek tualang karena 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha New Vixon warna putih dengan nomor polisi BM 2358 YR yang dicuri dirumah saksi telah ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi bersama saksi WASINI dan saksi ASMIRON datang ke Polsek tualang, kemudian Penyidik Polsek Tualang menunjukan kepada kami 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih dengan nomor polisi BM 2358 YR beserta 1 (satu) buah STNK atas nama ASMIRON.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih dengan nomor polisi BM 2358 YR beserta STNK atas nama ASMIRON tersebut yang telah dicuri dari rumah saksi.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih dengan nomor polisi BM 2358 YR beserta STNK atas nama ASMIRON tersebut adalah milik saksi ASMIRON yang diditipkan saksi ASMIRON pada waktu terjadinya pencurian dirumah saksi.
- Bahwa selanjutnya penyidik Polsek Tualang memperlihatkan kepada saksi bersama saksi WASINI dan saksi ASMIRON, 2 (dua) orang yaitu saksi MARIANTO dan terdakwa AMRIN dan penyidik menanyakan apakah kedua orang tersebut sebagai pelaku pencurian dirumah saksi dan saksi bersama saksi WASINI dan saksi ASMIRON menjawab bahwa saksi MARIANTO dan terdakwa AMRIN dilihat dari postur tubuhnya bukan orang yang melakukan pencurian dirumah saksi.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa AMRIN kepada penyidik Polsek Tualang bahwa terdakwa merupakan orang yang telah membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih dengan nomor polisi BM 2358 YR seharga Rp. 3.500.000. (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMRIN bersama Saksi MARIANTO mengakibatkan saksi ASMIRON mengalami kerugian sebesar Rp. 6.173.000.- (enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya

3 Saksi ASMIRON Als MIRUN:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira Pukul 03.00 Wib., telah terjadi tindak pidana pencurian, bertempat di rumah saksi WASINI di Jalan Indah Kiat Simpang Inpres Rt. 03 Rw. 04 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana pencurian tersebut setelah saksi dihubungi oleh tetangga saksi WASINI dan saksi TITI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi WASINI dan saksi TITI kepada saksi bahwa pelaku pencurian berjumlah empat orang yang menggunakan penutup wajah.
- Bahwa menurut keterangan saksi WASINI dan saksi TITI kepada saksi bahwa sebelum masuk pelaku pencurian mencongkel pintu jendela kamar dan masuk bersama-sama kedalam kamar saksi WASINI lalu menodongkan sebilah pisau dileher saksi WASINI sambil mengatakan “diam kau, kalau kamu ngak diam aku bunuh kamu” lalu salah satu pelaku memukul pipi saksi WASINI dengan menggunakan pisau lalu pelaku mengikat tangan saksi WASINI dengan menggunakan kabel cas Handphone lalu pelaku mengikat kaki saksi WASINI dengan menggunakan kabel make dan menutup mulut saksi WASINI dengan menggunakan sarung bantal guling, kemudian pelaku mengikat saksi TITI dengan menggunakan kain.
- Bahwa selanjutnya pelaku mengeledah seluruh isi rumah saksi WASINI dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) untai kalung emas dengan berat 8 (delapan) gram, 1 (satu) untai gelang tangan emas dengan berat 4 (empat) gram, 1 (satu) untai gelang kaki emas dengan berat 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1 (satu) gram, 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat 1 (satu) gram, uang tunai sebesar Rp. 1.900.000.- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah Handphone merk Nokia type 300 dan Nokia type 520, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha New Vixon warna putih dengan nomor polisi BM 2358 YR, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha New Vixon atas nama Asmiron, 4 (empat) slop rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe, 1 (satu) slop rokok merk Marlboro, 1 (satu) pasang anting-anting emas berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, setelah mengambil barang-barang dirumah saksi WASINI lalu pelaku pergi meninggalkan rumah saksi WASINI.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha New Vixon warna putih dengan nomor polisi BM 2358 YR tersebut adalah milik saksi yang saksi beli secara kredit dengan uang muka sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan telah saksi angsur satu bulan sebesar Rp. 1.173.000.- (satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha New Vixon warna putih dengan nomor polisi BM 2358 YR beserta STNK atas nama saksi tersebut saksi titipkan sebelum kejadian tindak pidana pencurian tersebut dirumah saksi WASINI.
- Bahwa setelah lebih kurang dua minggu setelah kejadian tindak pidana pencurian tersebut saksi dihubungi oleh penyidik Polsek Tualang agar saksi bersama saksi TITI dan saksi WASINI untuk dating ke Polsek tualang karena 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha New Vixon warna putih dengan nomor polisi BM 2358 YR yang dicuri dirumah saksi WASINI telah ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi bersama saksi TITI dan saksi WASINI datang ke Polsek tualang, kemudian Penyidik Polsek Tualang menunjukan kepada kami 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih dengan nomor polisi BM 2358 YR beserta 1 (satu) buah STNK atas nama saksi dan benar 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih tersebut milik saksi yang dicuri dirumah saksi WASINI.
- Bahwa selanjutnya penyidik Polsek Tualang memperlihatkan kepada saksi bersama saksi TITI dan saksi WASINI, 2 (dua) orang yaitu saksi MARIANTO dan terdakwa AMRIN dan penyidik menanyakan apakah kedua orang tersebut sebagai pelaku pencurian dirumah saksi dan saksi bersama saksi TITI dan saksi WASINI menjawab bahwa saksi MARIANTO dan terdakwa AMRIN dilihat dari postur tubuhnya bukan orang yang melakukan pencurian dirumah saksi WASINI.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa AMRIN kepada penyidik Polsek Tualang bahwa terdakwa merupakan orang yang telah membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih dengan nomor polisi BM 2358 YR seharga Rp. 3.500.000. (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMRIN bersama Saksi MARIANTO mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.173.000.- (enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya

4 **Saksi AFRIZON, SH. Bin ROZALI (Alm):**

- Bahwa saksi bersama saksi ERMAN SYAHPUTRA melakukan penangkapan terhadap terdakwa AMRIN Als SIAM Bin SAMIK pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 Wib di Pasar Sorek Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa sebelumnya saksi bersama saksi ERMAN SYAHPUTRA mendapatkan informasi dari jajaran Kepolisian diwilayah hokum Pelalawan bahwa ada seorang laki-laki yang membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan kendaraan.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi ERMAN SYAHPUTRA langsung menuju ke Polsek Sorek Kabupaten Pelalawan dan sesampainya di Polsek Sorek saksi bersama saksi ERMAN SYAHPUTRA mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih yang diamankan Polsek Sorek dengan nomor rangka dan nomor mesin Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih yang telah dicuri diwilayah hokum Polsek Tualang dan ternyata nomor rangka dan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin Sepeda Motor tersebut cocok, kemudian saksi bersama saksi ERMAN SYAHPUTRA membawa terdakwa AMRIN Als SIAM Bin SAMIK bersama barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih dibawah ke Polsek Tualang.

- Bahwa pada saat terdakwa AMRIN Als SIAM Bin SAMIK di periksa oleh Penyidik Polsek Tualang, terdakwa AMRIN Als SIAM Bin SAMIK menerangkan bahwa Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih tersebut terdakwa AMRIN beli seharga Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. KIKI LUBIS dan yang menawarkan Sepeda Motor tersebut kepada terdakwa adalah saksi MARIANTO.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa AMRIN tersebut kemudian saksi bersama saksi ERMAN SYAHPUTRA menangkap saksi MARIANTO, selanjutnya saksi MARIANTO mengakui bahwa benar saksi yang menjualkan Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih tersebut kepada terdakwa AMRIN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMRIN bersama Saksi MARIANTO mengakibatkan saksi ASMIRON mengalami kerugian sebesar Rp. 6.173.000.- (enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya.

5 **Saksi ERMAN SYAHPUTRA:**

- Bahwa saksi bersama saksi AFRIZON melakukan penangkapan terhadap terdakwa AMRIN Als SIAM Bin SAMIK pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 Wib di Pasar Sorek Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa sebelumnya saksi bersama saksi AFRIZON mendapatkan informasi dari jajaran Kepolisian diwilayah hokum Pelalawan bahwa ada seorang laki-laki yang membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan kendaraan.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi AFRIZON langsung menuju ke Polsek Sorek Kabupaten Pelalawan dan sesampainya di Polsek Sorek saksi bersama saksi AFRIZON mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih yang diamankan Polsek Sorek dengan nomor rangka dan nomor mesin Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih yang telah dicuri diwilayah hokum Polsek Tualang dan ternyata nomor rangka dan nomor mesin Sepeda Motor tersebut cocok, kemudian saksi bersama saksi AFRIZON membawa terdakwa AMRIN Als SIAM Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMIK bersama barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih dibawah ke Polsek Tualang.

- Bahwa pada saat terdakwa AMRIN Als SIAM Bin SAMIK di periksa oleh Penyidik Polsek Tualang, terdakwa AMRIN Als SIAM Bin SAMIK menerangkan bahwa Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih tersebut terdakwa beli seharga Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. KIKI LUBIS dan yang menawarkan Sepeda Motor tersebut kepada terdakwa adalah saksi MARIANTO.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa AMRIN tersebut kemudian saksi bersama saksi AFRIZON menangkap saksi MARIANTO, selanjutnya saksi MARIANTO mengakui bahwa benar terdakwa yang menjualkan Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih tersebut kepada terdakwa AMRIN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMRIN bersama Saksi MARIANTO mengakibatkan saksi ASMIRON mengalami kerugian sebesar Rp. 6.173.000.- (enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya.

6 Saksi MARIANTO Als ANTO Bin BAHARI:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira Pukul 03.00 Wib, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, bertempat di rumah saksi WASINI di Jalan Indah Kiat Simpang Inpres Rt. 03 Rw. 04 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian di rumah saksi WASINI di Jalan Indah Kiat Simpang Inpres Rt. 03 Rw. 04 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- Bahwa terdakwa yang telah menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih tersebut kepada saksi AMRIN seharga Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira Pukul 07.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. KIKI LUBIS melalui Handphone yang mengatakan “bang saya sudah dirumah abang, abang dimana” lalu terdakwa mengatakan “saya dibagan batu” lalu Sdr. KIKI LUBIS mengatakan “saya bawah motor tolong jualkan bang” lalu terdakwa mengatakan “saya ngak bisa, saya lagi dibagan batu” kemudian Sdr. KIKI LUBIS mengatakan “tolonglah bang” kemudian terdakwa mengatakan “tunggulah ki biar saya carikan pembelinya”
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi AMRIN yang mengatakan “mrin itu ada motor dirumah saya, kau tengoklah” lalu saksi AMRIN mengatakan “motor apa bang” lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan “motor Vixson” lalu saksi AMRIN menjawab ” berapa harganya bang” lalu terdakwa mengatakan “tengoklah kerumah”

- Bahwa kemudian saksi AMRIN pergi kerumah terdakwa untuk melihat Sepeda Motor tersebut yang sedang bersama Sdr. KIKI LUBIS, setelah melihat Sepeda Motor tersebut kemudian saksi AMRIN menghubungi terdakwa dengan mengatakan “berapa harga pasnya bang” lalu terdakwa mengatakan “nego ajalah kalian” lalu saksi AMRIN mengatakan “sama abang ajalah” lalu terdakwa menghubungi Sdr. KIKI LUBIS yang mengatakan “berapa harga pasnya ki” lalu Sdr. KIKI LUBIS menjawab “empat juta bang” lalu terdakwa menghubungi saksi AMRIN lagi yang mengatakan “ harganya empat juta mrin” lalu saksi AMRIN menjawab “kalau empat juta aku ngak sanggup bang” lalu terdakwa menghubungi Sdr. KIKI LUBIS lagi “kalau empat juta dia ngak sanggup ki” lalu Sdr. KIKI LUBIS menjawab ”berapalah sanggupnya bang” lalu terdakwa menghubungi saksi AMRIN lagi “berapa kau sanggup” lalu saksi AMRIN menjawab” kalau tiga juta lima ratus aku sanggup itupun aku menjual kalung isteri ku” lalu terdakwa menghubungi Sdr. KIKI LUBIS yang mengatakan “dia sanggupnya tiga juta lima ratus ki” lalu Sdr. KIKI LUBIS menjawab ”ya udahlah bang” kemudian terdakwa menghubungi saksi AMRIN lagi ” pergilah kerumah mrin ketemu kiki”
- Bahwa kemudian saksi AMRIN pergi ke rumah terdakwa sambil membawah emas dan bertemu dengan Sdr. KIKI LUBIS, kemudian saksi AMRIN pergi bersama Sdr. KIKI LUBIS dengan menggunakan sepeda Motor menuju Sorek Kabupaten Pelalawan, sesampainya di Sorek saksi AMRIN pergi ke toko emas untuk menjual emas yang dibawahnya lalu hasil penjualan emas tersebut saksi AMRIN berikan kepada Sdr. KIKI LUBIS sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. KIKI LUBIS menyerahkan Sepeda Motor Vixon tersebut kepada saksi AMRIN.
- Bahwa pada saat terdakwa menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih tersebut kepada saksi AMRIN, terdakwa tidak ada melihat Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih tersebut maupun kelengkapan surat-surat bukti kepemilikannya.
- Bahwa terdakwa sudah lebih dari satu tahun berteman dengan Sdr. KIKI LUBIS dan sepengetahuan terdakwa, Sdr. KIKI LUBIS adalah seorang perampok dan pencuri yang sering melakukan kejahatan di daerah Perawang.
- Bahwa terdakwa mau menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih tersebut karena saya mau mendapatkan keuntungan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Saksi AMRIN mengakibatkan saksi ASMIRON mengalami kerugian sebesar Rp. 6.173.000.- (enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi AFRIZON bersama saksi ERMAN SYAHPUTRA melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 Wib di Pasar Sorek Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih milik saksi ASMIRON tersebut terdakwa beli seharga Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. KIKI LUBIS dan yang menjualkan Sepeda Motor tersebut kepada terdakwa adalah saksi MARIANTO.
- Bahwa sebelumnya saksi MARIANTO menghubungi saksi terdakwa yang mengatakan “mrin itu ada motor dirumah saya, kau tengoklah” lalu terdakwa mengatakan “motor apa bang” lalu saksi MARIANTO mengatakan “motor Vixson” lalu terdakwa menjawab “berapa harganya bang” lalu terdakwa saksi MARIANTO mengatakan “tengoklah kerumah” kemudian terdakwa pergi kerumah saksi MARIANTO untuk melihat Sepeda Motor tersebut yang sedang bersama Sdr. KIKI LUBIS.
- Bahwa setelah melihat Sepeda Motor tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi MARIANTO “berapa harga pasnya bang” lalu saksi MARIANTO mengatakan “nego ajalah kalian” lalu terdakwa mengatakan “sama abang ajalah” lalu saksi MARIANTO menghubungi Sdr. KIKI LUBIS yang mengatakan “berapa harga pasnya ki” lalu Sdr. KIKI LUBIS menjawab “empat juta bang” lalu saksi MARIANTO menghubungi terdakwa lagi yang mengatakan “harganya empat juta mrin” lalu terdakwa menjawab “kalau empat juta aku ngak sanggup bang” lalu saksi MARIANTO menghubungi Sdr. KIKI LUBIS lagi “kalau empat juta dia ngak sanggup ki” lalu Sdr. KIKI LUBIS menjawab “berapalah sanggupnya bang” lalu saksi MARIANTO menghubungi terdakwa lagi “berapa kau sanggup” lalu terdakwa menjawab “kalau tiga juta lima ratus aku sanggup itupun aku menjual kalung isteri ku” lalu saksi MARIANTO menghubungi Sdr. KIKI LUBIS yang mengatakan “dia sanggupnya tiga juta lima ratus ki” lalu Sdr. KIKI LUBIS menjawab “ya udahlah bang” kemudian saksi MARIANTO menghubungi saksi terdakwa lagi “pergilah kerumah mrin ketemu kiki” lalu terdakwa pergi ke rumah saksi MARIANTO sambil membawah emas dan bertemu dengan Sdr. KIKI LUBIS, kemudian terdakwa pergi bersama Sdr. KIKI LUBIS dengan menggunakan sepeda Motor menuju Sorek Kabupaten Pelalawan, sesampainya di Sorek saksi pergi ke toko emas untuk menjual emas yang saksi bawah lalu hasil penjualan emas tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. KIKI LUBIS sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. KIKI LUBIS menyerahkan Sepeda Motor Vixon tersebut kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih tersebut, terdakwa tidak ada memeriksa kelengkapan surat-surat bukti kepemilikan Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi MARIANTO mengakibatkan saksi ASMIRON mengalami kerugian sebesar Rp. 6.173.000.- (enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di muka persidangan, telah di perlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitannya dengan perkara ini, barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Merk New Vixon dengan Nopol BM 2358 YR.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua sidang/Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang berkesesuaian dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira Pukul 03.00 Wib, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, bertempat di rumah saksi WASINI di Jalan Indah Kiat Simpang Inpres Rt. 03 Rw. 04 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- Bahwa benar, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian di rumah saksi WASINI di Jalan Indah Kiat Simpang Inpres Rt. 03 Rw. 04 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- Bahwa benar, Pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira Pukul 07.00 Wib, saksi MARIANTO dihubungi oleh Sdr. KIKI LUBIS melalui Handphone yang meminta tolong kepada saksi MARIANTO untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih milik saksi ASMIRON.
- Bahwa benar, selanjutnya saksi MARIANTO menghubungi terdakwa AMRIN untuk menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) namun saksi AMRIN hanya menyanggupi membeli seharga Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar, terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih tersebut seharga Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, pada saat terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih tersebut, terdakwa tidak ada melihat kelengkapan surat-surat bukti kepemilikan Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih tersebut
- Bahwa benar, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih dengan nomor polisi BM 2358 YR tersebut adalah milik saksi ASMIRON yang dibeli secara kredit dengan uang muka sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan telah diangsur satu bulan sebesar Rp. 1.173.000.- (satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa benar, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih dengan nomor polisi BM 2358 YR beserta STNK atas nama saksi ASMIRON tersebut dititipkan sebelum kejadian tindak pidana pencurian tersebut di rumah saksi WASINI.
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa bersama Saksi MARIANTO mengakibatkan saksi ASMIRON mengalami kerugian sebesar Rp. 6.173.000.- (enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dimana terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu perbuatan terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-I KUHPidana. Dakwaan Kedua Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 480 Ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana Dakwaan Ketiga perbuatan terdakwa melanggar Pasal 480 Ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Penuntut umum terbukti terlebih dahulu yaitu dakwaan Ketiga yaitu Pasal 480 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, yang unturnya sebagai berikut:

- 1 Unsur **"Barang siapa"**
- 2 Unsur **" membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"**
- 3 Unsur **" yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Unsur “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”

A.D.1.Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- ⇒ Yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;
- ⇒ Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi tersebut, maka barang siapa adalah **AMRIN Als SI'AM Bin MALIK** dengan segala identitasnya dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Barang Siapa** “ telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

A.D 2. Unsur “membeli, menawarkan, ,menukar, menerima gadai, menerima hadiah, untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi Wasini Binti Karim, saksi Titi Binti Haliwiharma (alm), saksi Asmiron Als Minan, saksi Afrizon, SH, saksi Erman Syahputra, saksi Marianto Als Anto Bin Bahari serta keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadapkan kepersidangan maka Majelis hakim menilai bahwa;

- Bahwa benar, Pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira Pukul 03.00 Wib, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, bertempat di rumah saksi WASINI di Jalan Indah Kiat Simpang Inpres Rt. 03 Rw. 04 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- Bahwa benar, sebelum kejadian tindak pidana pencurian tersebut saksi ASMIRON menitipkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih dengan nomor polisi BM 2358 YR beserta STNK atas nama saksi ASMIRON tersebut di rumah saksi WASINI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian yang terjadi di rumah saksi WASINI di Jalan Indah Kiat Simpang Inpres Rt. 03 Rw. 04 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- Bahwa benar, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih dengan nomor polisi BM 2358 YR tersebut adalah milik saksi ASMIRON yang dibeli secara kredit dengan uang muka sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan telah diangsur satu bulan sebesar Rp. 1.173.000.- (satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa benar, Pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira Pukul 07.00 Wib, saksi MARIANTO dihubungi oleh Sdr. KIKI LUBIS melalui Handphone yang meminta tolong kepada saksi MARIANTO untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih milik saksi ASMIRON.
- Bahwa benar, selanjutnya saksi MARIANTO menghubungi terdakwa AMRIN untuk menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih tersebut seharga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) namun terdakwa AMRIN hanya menyanggupi membeli seharga Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa benar, kemudian terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih tersebut seharga Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.** Menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

A.D 3. Unsur “ yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi Wasini Binti Karim, saksi Titi Binti Haliwiharma (alm), saksi Asmiron Als Minan, saksi Afrizon, SH, saksi Erman Syahputra, saksi Mariantanto Als Anto Bin Bahari serta keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadapkan kepersidangan maka Majelis hakim menilai bahwa;

- Bahwa benar, pada saat terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih tersebut, terdakwa tidak ada melihat kelengkapan surat-surat bukti kepemilikan Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih tersebut.
- Bahwa benar, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih dengan nomor polisi BM 2358 YR tersebut adalah milik saksi ASMIRON yang dibeli secara kredit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang muka sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan telah diangsur satu bulan sebesar Rp. 1.173.000.- (satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa benar, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih dengan nomor polisi BM 2358 YR beserta STNK atas nama saksi ASMIRON tersebut ditiptkan sebelum kejadian tindak pidana pencurian tersebut di rumah saksi WASINI.

Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa bersama Saksi AMRIN mengakibatkan saksi ASMIRON mengalami kerugian sebesar Rp. 6.173.000.- (enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**”, menurut Majelis Hakim Unsur ini telah terpenuhi ;

A.D 4. Unsur “**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan**”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi Wasini Binti Karim, saksi Titi Binti Haliwiharma (alm), saksi Asmiron Als Minan, saksi Afrizon, SH, saksi Erman Syahputra, saksi Marianto Als Anto Bin Bahari serta keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadapkan ke persidangan maka Majelis hakim menilai bahwa;

- Bahwa benar, Pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira Pukul 03.00 Wib, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, bertempat di rumah saksi WASINI di Jalan Indah Kiat Simpang Inpres Rt. 03 Rw. 04 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- Bahwa benar, sebelum kejadian tindak pidana pencurian tersebut saksi ASMIRON menitipkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih dengan nomor polisi BM 2358 YR beserta STNK atas nama saksi ASMIRON tersebut di rumah saksi WASINI.
- Bahwa benar, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian di rumah saksi WASINI di Jalan Indah Kiat Simpang Inpres Rt. 03 Rw. 04 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- Bahwa benar, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih dengan nomor polisi BM 2358 YR tersebut adalah milik saksi ASMIRON yang dibeli secara kredit dengan uang muka sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan telah diangsur satu bulan sebesar Rp. 1.173.000.- (satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira Pukul 07.00 Wib, saksi MARIANTO dihubungi oleh Sdr. KIKI LUBIS melalui Handphone yang meminta tolong kepada saksi MARIANTO untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih milik saksi ASMIRON.
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa saksi MARIANTO menghubungi terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih tersebut seharga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) namun terdakwa hanya menyanggupi membeli seharga Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, kemudian terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha New Vixon warna putih tersebut seharga Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa bersama Saksi AMRIN mengakibatkan saksi ASMIRON mengalami kerugian sebesar Rp. 6.173.000.- (enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa bersama Saksi AMRIN mengakibatkan saksi ASMIRON mengalami kerugian sebesar Rp. 6.173.000.- (enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Yang Melakukan, yang menuruh Melakukan, yang turut serta melakukan** menurut Majelis Hakim Unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsure-unsur didalam dakwaan ketiga telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan unsure-unsur didalam dakwaan Kesatu dan Kedua dari penuntut umum;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam Pasal 480 Ayat 1 ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, maka Terdakwa telah terbukti melakukan “**TURUT SERTA MELAKUKAN PENADAHAN**” dan sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak di temukan alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka karena perbuatannya terdakwa harus di persalahkan dan harus pula di pidana;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dan bukti-bukti surat yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, statusnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa majlis Hakim menilai bahwa tuntutan dari penuntut umum terlalu berlebihan dalam membarikan tuntutan terhadap terdakwa tanpa mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dalam diri terdakwa.

Menimbang bahwa didalam asas pemidanaan dijelaskan bahwa penjatuhan hukuman terhadap diri terdakwa bukan merupakan suatu pembalasan namun bagaimana supaya diri terdakwa tersebut dapat merubah prilaku untuk menjadi bahagian masyarakat yang lebih baik dikemudian hari.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat dan bukti-bukti lainnya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, maupun Berita Acara Persidangan telah dianggap seluruhnya tercakup dalam putusan ini dan telah dipertimbangkan serta mennjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa hingga saat ini, terdakwa telah mengalami penahanan, maka lamanya penahanan yang akan dijalani dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka akan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

⇒ Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.;

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa berterus terang dan sopan dipersidangan.;
- 2 Terdakwa menyesali perbuatannya;
- 3 Terdakwa tidak pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan di dalam masyarakat;

Mengingat, Pasal 480 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **AMRIN Als SI'AM Bin MALIK** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “ **TURUT SERTA MELAKUKAN PENADAHAN** ”;
- 2 Menghukum Terdakwa **AMRIN Als SI'AM Bin MALIK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama :5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang di jalani oleh Terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo dengan Nopol BM 3016 YB.

Dikembalikan kepada yang berhak.
- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2013, oleh kami **F I R L A N D O, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis **MUHAMMAD NAFIS, SH.** dan **M. IQBAL HUTABARAT,S.H** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOVITA SARI ISMAIL, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Siak Sri Indrapura, **HAYATU COMAINI, S.H. MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MUHAMMAD. NAFIS ,S.H.

F I R L A

N D O, S.H.

M. IQBAL HUTABARAT,S.H.

Panitera Pengganti



NOVITA SARI ISMAIL, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)